



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 1180/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.XX/XX Desa XXXX. Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat; -----

LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.XX/XX Desa XXXX. Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1180/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 02 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat menikah pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2007 yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kecamatan XXXX, kabupaten Tegal berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/1/2007 Seri : AR tanggal 10 Januari 2007;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka ;-----
3. Bahwa Sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selama 5 tahun 9 bulan;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia anak/keturunan, bernama : Moh. Diki Ardiansyah, umur : 05 tahun, sekarang dalam asuhan penggugat.;-----
6. Bahwa selama ini Penggugat selalu taat dan melayani Tergugat selaku suami;-----
7. Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tempramental, sering marah dan bila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar, egois dan bersikap cemburu tanpa alasan, bahkan melarang Penggugat pergi keluar rumah meski ada keperluan penting dan pergi bersama teman perempuan Penggugat sehingga menjadikan Penggugat selalu tertekan dan tidak bahagia selama berumah tangga dengan Tergugat.;-----
8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi tempat kediaman disebabkan tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberik nafkah wajib kepada Penggugat; dengan demikian tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin sehingga tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi menerukan rumah tangga dengan Tergugat.;-----
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000;- (Sepuluh Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak; berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C/q Majelis Hakim Menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl sebesar Rp. 10.000;- (Sepuluh Ribu Rupiah);-----
- Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1180/Pdt.G/2013/PA.Slw. tertanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut: -----

A Bukti Surat: -----

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor Tanggal3328186508860004 tanggal 18 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 1180/Pdt.G/2013/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----

- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2007 Tanggal 10 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-

B Bukti Saksi: -----

- 1 SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX/XX Desa XXXX. Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, mereka menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai orang anak 1 orang yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 7 bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;-----

- 1 SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.XX/XX Desa XXXX. Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;----
- Bahwa setelah menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan dan telah



dikaruniai orang anak 1 orang yang sekarang ikut
Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 7 bulan dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami



isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Oktober tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberik nafkah wajib kepada Penggugat; dengan demikian tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah dan Tergugat tidak ridho;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-



saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal pada tanggal 09 Januari 2007; -----
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"; -----
- 3 Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat **sampai dengan sekarang** sudah 7 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat ;-----
- 4 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 H., oleh Drs. A. KHAERUN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAURUTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. NURSIDIK, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

TAURUTUN,SH

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 1180/Pdt.G/2013/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*